



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau, perlu didukung dengan kesejahteraan dalam bentuk Tambahan Penghasilan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa seiring dengan meningkatnya harga bahan kebutuhan pokok, maka perlu diimbangi dengan peningkatan besaran jumlah Tambahan Penghasilan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Calon Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau.
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai yang diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan serta digaji menurut peraturan perundang-undangan. (definisi menurut UU ASN : Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan)
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah CPNS Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam masa percobaan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun serta digaji menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada CPNS dan PNS dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai.
9. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya adalah tambahan penghasilan yang di berikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai.
10. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah tambahan penghasilan yang di berikan yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
11. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja adalah tambahan penghasilan yang di berikan yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

Pasal 2

Pemberian Tambahan Penghasilan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan CPNS dan PNS;
- b. meningkatkan motivasi CPNS dan PNS;
- c. meningkatkan disiplin CPNS dan PNS;
- d. meningkatkan kinerja CPNS dan PNS;
- e. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
- f. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah

BAB II TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Pemberian Tambahan penghasilan kepada CPNS dan PNS dilakukan berdasarkan:
 - a. Pertimbangan Obyektif Lainnya;
 - b. Kelangkaan Profesi; dan
 - c. Kondisi Kerja.
- (2) Tambahan Penghasilan CPNS dan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dan setiap CPNS dan PNS hanya boleh menerima satu jenis tambahan penghasilan.
- (3) Tambahan penghasilan CPNS dan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sesuai kondisi keuangan daerah dengan persetujuan DPRD.
- (4) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 4

Tambahan Penghasilan CPNS dan PNS dibebankan pada APBD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Berau Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 4 Agustus 2017


BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 4 Agustus 2017



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BERAU,

H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2017 NOMOR 29

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BERAU
 NOMOR : 29 TAHUN 2017
 TANGGAL : 4 AGUSTUS 2017
 TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL/PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2018

TAMBAHAN PENGHASILAN CPNS/PNS TAHUN 2018

NO.	JENIS PENGELUARAN	LOKASI			KETERANGAN
		BIASA	TERPENCIL	SANGAT TERPENCIL	
1	2	3	4	5	6
I. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya					
1	Pejabat Struktural				
	- Eselon II/a	17.050.000	-	-	- Berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah - Penetapan lokasi kampung biasa, terpencil dan sangat terpencil berdasarkan keputusan Kepala Daerah
	- Eselon II/b (Asisten Sekda)	13.050.000	-	-	
	- Eselon II/b	10.050.000	-	-	
	- Eselon III/a	7.050.000	7.550.000	8.050.000	
	- Eselon III/b	6.050.000	6.550.000	7.050.000	
	- Eselon IV/a	4.550.000	5.050.000	5.550.000	
	- Eselon IV/b	3.550.000	4.050.000	4.550.000	
	- Eselon V/a	3.050.000	-	-	
2	Staf Pelaksana				
	- Golongan IV	2.450.000	3.150.000	4.050.000	
	- Golongan III	2.200.000	2.800.000	3.550.000	
	- Golongan II & I	2.050.000	2.650.000	3.350.000	
3	Staf Pelaksana RS. Pratama Talisayan				
	- Golongan III	-	3.800.000	-	Akuntansi, Informatika, Kesmas, dll
	- Golongan II	-	3.600.000	-	Akuntansi, Informatika, Diploma lainnya
4	Pengawas Sekolah	2.800.000	-	-	
5	Kepala Sekolah				
	- SMP	2.650.000	3.250.000	4.050.000	
	- SD	2.600.000	3.200.000	4.000.000	
	- TK	2.550.000	3.150.000	3.950.000	
II. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi					
1	Fungsional Auditor				
	- Auditor Madya	6.050.000	-	-	
	- Auditor Muda	5.550.000	-	-	
	- Auditor Pertama	4.550.000	-	-	
	- Auditor Pelaksana Lanjutan	4.050.000	-	-	

NO.	JENIS PENGELUARAN	LOKASI			KETERANGAN
		BIASA	TERPENCIL	SANGAT TERPENCIL	
1	2	3	4	5	6
2	Staf Pelaksana				Satpam, PMK, Pasukan Kuning, Pengelola Limbah, Petugas Lab, Staf IPSRS RSU, Petugas Otopsi Jenazah, Petugas Laundry RSU, Penagih Pajak & Retribusi Daerah
	- Golongan III	2.550.000	3.150.000	3.900.000	
	- Golongan II & I	2.400.000	3.000.000	3.700.000	

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 4 Agustus 2017

BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 4 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2017 NOMOR 29